



PUTUSAN

Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.006 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Lubuk Jale Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 8 Noveber 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/39/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
- 2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Natasya Wilona, lahir tanggal 30 Oktober 2015, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.----Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja, apabila Penggugat memberikan pengertian Tergugat malah marah-marah bahkan sampai memukul badan Penggugat;

5.----Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli terhadap anak disaat Penggugat tinggalkan untuk berjualan di pasar, sedangkan Tergugat hanya diam saja dirumah, akibat dari pada itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Jale, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

6.-----Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil;

7.---Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Panca Gustiawan bin Umar Umayya) terhadap Penggugat (Rama Putri Ayu binti Zulkifli);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/39/VIII/2015, tanggal 20 Agustus

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

Imel binti Zulkifli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Samsul Bahrin Nomor 62 RT. 05 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Panca Gustiawan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2015 di rumah orangtua Penggugat dan saksi hadir saat itu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya tujuh bulan setelah itu mulai sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja dan berusaha sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Desa Lubuk Jale sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orangtuanya;
 - Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat untuk bersatu kembali;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau bersatu kembali dengan Tergugat;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sanggup lagi mendatangkan saksi ke muka persidangan karena sulit dan tidak ada orang yang mau menjadi saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat mendatangkan satu orang saksi saja, maka Penggugat dibebani agar mengucapkan sumpah suppletioir (Pelengkap)

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 0580/Pdt.G/2016/PA. AGM. tanggal 7 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (suplitoir) di depan sidang Pengadilan Agama Curup yang berbunyi sebagai berikut :

"Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang telah saya sampaikan dalam gugatan saya ini adalah benar"

2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bersedia mengucapkan sumpah pelengkap untuk melengkapi alat buktinya, kemudian Penggugat mengucapkan sumpah suppletioir;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 7 (tujuh)

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat malas bekerja dan berusaha sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat yang bekerja apabila diberi pengertian Tergugat marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Agustus 2016 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orangtuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan seorang saksi dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi ke muka persidangan, oleh karena itu meskipun saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian sesuai asas "satu saksi bukanlah saksi" maka keterangan saksi tersebut dinilai Majelis hanya sebagai bukti permulaan saja, sehingga harus dilengkapi dengan satu alat bukti lain agar memenuhi batas minimal pembuktian dan untuk itu Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap dan berdasarkan sumpah tambahan tersebut Majelis menilai dalil-dalil Penggugat terbukti benar demikian dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian seorang saksi serta sumpah tambahan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata telah mendukung posita gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur pada tanggal 20 Agustus 2015;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan berusaha;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Desa Lubuk Jale sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Purwodadi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan tanpa ada upaya untuk rukun kembali maka apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka akan mendatangkan kemudlaratan yang lebih besar yaitu masing-masing mengabaikan kewajibannya sebagai suami istri serta masing-masing tidak dapat menjaga kehormatannya sehingga mudah terperosok dalam perzinahan dengan orang lain, oleh karena itu pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang artinya : "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/39/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka persidangan dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah demikian pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg,

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum surat gugatan Penggugat namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 maka Panitera Pengadilan Agama *in cassu* Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang hingga kini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A Azis, S.H. . sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis, M dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Narusni, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abd. Samad A Azis, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Nurmalis, M

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narusni, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0382/Pdt.G/2016/PA.AGM.